



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 144 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/85/B.X/HK/2013
TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUANG GEDUNG CIP ROOM
BANDARA RADEN INTEN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BRANTI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPADA CV. SANJAYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/85/B.X/HK/2013 tentang Pemberian Hak Sewa atas
Ruang Gedung CIP Room Bandara Raden Inten II milik
Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan
Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan kepada CV.
Sanjaya dalam rangka pengembangan Bandara Raden
Inten II menjadi Bandara Internasional yang akan
dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka
tertib administrasi pengelolaan barang Milik Pemerintah
Provinsi Lampung, perlu mencabut Keputusan
Gubernur Lampung Nomor G/85/B.X/HK/2013 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor 028/319/11/2015 tanggal 18 Februari 2015 Hal Peninjauan Kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/85/B.X/HK/2013 tentang Pemberian Hak Sewa atas Ruang Gedung CIP Room Bandara Raden Inten II milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan kepada CV. Sanjaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/85/B.X/HK/2013 TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUANG GEDUNG CIP ROOM BANDARA RADEN INTEN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BRANTI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA CV. SANJAYA.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/85/B.X/HK/2013 tentang Pemberian Hak Sewa atas Ruang Gedung CIP Room Bandara Raden Inten II milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan kepada CV. Sanjaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur CV.Sanjaya di Bandar Lampung.